



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2020./PA./Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 33 tahun, lahir 19 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 001, RW 005, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 37 tahun, lahir 6 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 001, RW, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan nomor register 95/Pdt.P/2020/PA.Bitg tanggal 7 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2011 di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan Wali ayah kandung Pemohon II bernama Inje Kulimba, (**Wali Nasab**) dan di kuasakan kepada bapak Abdurahman dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ram Kabu dan Inje Kulimba, dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, dengan nomor : 216/SKEL/GB/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasan R, Kabu bin Ram Kabu) dengan Pemohon II (Nofi Kulimba binti Inje Kulimba) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2011 di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum permohonan ini disidangkan, atas perintah Hakim, Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 7 Agustus 2020 dan dalam tenggang waktu 14 hari sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak- pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, dalam permohonan ini Pemohon telah memohon kepada Pengadilan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Bitg. tanggal 28 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Bitg;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pengadilan telah memberikan penjelasan berkenaan dengan permohonan para Pemohon dan selanjutnya para Pemohon mohon diperkenankan untuk mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 81, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Bitg, tanggal 28 Agustus 2020, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum`at tanggal 28 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1442 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, sebagai Hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANTO MAHMUD, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

SURIANTO MAHMUD, B.A

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
1		
2	Proses	Rp 00.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 00.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 0.000,00
5		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp000.000,00</b>
	(.....rupiah)	

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Bitg.